



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Itsbat Nikah**, yang diajukan oleh :

Musa bin Jimba, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Mpongge RT.003/RW.002, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**.

Kaima binti Raise, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Mpongge RT.003/RW.002, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Maret 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Register Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 22 Maret 2019 dalam posita dan petitumnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 1989, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali nasab (saudara kandung) Pemohon II bernama Agus bin Raise, karena pada saat Pemohon II menikah, ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Saleh bin Muji dan Hasan bin Abdullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak bernama :
 1. Agus Setiawan (L), umur 28 tahun (telah menikah);
 2. Emi Nistati (P), umur 26 tahun;
 3. Faisal (L), umur 18 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut, selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Banggo yang bernama Salahhudin bin H. Ahmad, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Musa bin Jimba) dengan Pemohon II (Kaima binti Raise) yang dilaksanakan di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu pada tanggal 10 April 1989 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara ini secara cuma-cuma (Prodeo);
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan-keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205070107600177, tanggal 14 Februari 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.1);

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205074107620154, tanggal 14 Februari 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, fotokopi tersebut telah dinazegelenkan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205071312070108, tanggal 14 Februari 2008 atas Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, fotokopi tersebut bermaterai cukup dan diberi cap pos dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat Nomor B.58/Kua.19.05/2/PW-01/2/2019, tanggal 13 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, diberi kode (P.4);

Saksi :

1. Anwar bin Wahab, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mpongge, RT.002/RW.001, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1989;
 - Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus bin Raise karena pada saat Pemohon II menikah ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah H. Saleh bin Muji dan Hasan bin Abdullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alas hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

2. Syafrudin bin Jamaludin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Mustika, RT.006/RW.002, Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 1989;
- Bahwa tidak ada hubungan darah dan susuan atau keluarga yang menghalangan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus bin Raise karena pada saat Pemohon II menikah ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah H. Saleh bin Muji dan Hasan bin

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Abdullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengurus itsbat nikah untuk alas hukum dan kepastian hukum serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Pemohon membenarkan serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon dikabulkan permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, pada tanggal 10 April 1989 telah memenuhi syarat dan rukunnya, bertujuan ingin pernikahan para Pemohon mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan istbat nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya istbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P.1, sampai P.4) serta 2 orang saksi dan atas bukti-bukti yang telah diajukan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa alat bukti surat bertanda (P.1 sampai P.4) yang diajukan para Pemohon bermaterai cukup sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Dompus, dan telah diajukan sesuai dengan tata acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka sesuai pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 309 RBg, keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1 sampai P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, para Pemohon menikah di wilayah Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, pada tanggal 10 April 1989;

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah saudara kandung Pemohon II bernama Agus bin Raise karena pada saat Pemohon II menikah ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan saksi nikahnya adalah H. Saleh bin Muji dan Hasan bin Abdullah dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa, antara para Pemohon berstatus jejak dan perawan serta tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa, dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak ada yang memperlakukan dan selama pernikahan para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa, hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mencatatkan pernikahan dan mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa diantara para Pemohon tidak ada hubungan dan larangan menurut hukum Islam yang bisa menghalangi pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi tidak ternyata pernikahan para Pemohon digugat atau dipersoalkan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mereka, hal mana menunjukkan bahwa pernikahan mereka tidak diragukan keabsahannya;

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan saksi-saksinya telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon tidak ditemukan halangan hukum secara syar'i baik nasab, mahram, maupun agamanya dan apabila tidak ditetapkan pernikahannya tersebut justru akan menimbulkan kemadlaratan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anutut Tholibin Juz IV halaman 254, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Dompu Nomor 0074/Pdt.P/2019/PA.Dp. tanggal 22 Maret 2019, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



- Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I (Musa bin Jimba) dengan Pemohon II (Kaima binti Raise) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1989 di Desa Banggo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu;
- Membebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Dompu Tahun 2019 untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Dompu pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Syafri, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** dan **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mohamad Fathurrahim, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Syafri, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mohamad Fathurrahim, S.H.

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.



Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 220.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 276.000,- |
- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Penetapan No.0074/Pdt.P/2019/PA.Dp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)